



**PENETAPAN**

Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Budiyana bin Abdul Kadir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak pada PDAM Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompuna RT.005 RW. 002 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;  
melawan

**Sri Wahyuni binti Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Honorer pada TK Dorobata, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompuna RT.005 RW. 002 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 15 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2009, dan telah tercatat pada Kantor

---

Hlm. 1 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/23/II/2009, tanggal 06 Februari 2009;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal diKos-kosan di Kelurahan Bada selama 2 tahun, kemudian pindah dan kos-kosan di Kelurahan Kandai satu dan terakhir pindah dan bertempat kediaman di urmah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
  1. Adhytya Rahmat Waratama (L), umur 8 tahun;
  2. Moh. Alyd Khaiqal Febryan (L), umur 9 tahun;
  3. Anzhany Rahmadhani Al Fatiah (P), umur 2 tahun 4 bulan;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 15 Februari 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Budiyana bin Abdul Kadir**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sri Wahyuni binti Ismail**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

---

Hlm. 2 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sehingga oleh Pengadilan tetap melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya Uswatun Hasanah, SHI., Hakim Pengadilan Agama Dompu, dan ternyata kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 13 Maret 2018;

Bahwa dimuka sidang tertanggal 14 Maret 2018, Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keinginan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan hal sama karena keduanya sejak adanya kesepakatan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah rukun dan Pemohon hendak mencabut perkara, Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Dp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 15 Pebruari 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dimuka sidang tertanggal 14 Maret 2018, telah menyampaikan maksudnya untuk kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula, karena sejak kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

---

Hlm. 3 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp., maka permohonan tersebut dinilai pula sebagai fakta yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah mencabut permohonannya, sementara Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

---

Hlm. 4 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 231.000,-   |

---

Hlm. 5 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0122/Pdt.G/2018/PA.Dp